



L A P A N

**KEPUTUSAN KEPALA LAPAN
NO : KEP/ 190 / X /2004**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN LAPAN**

SEKRETARIAT UTAMA

**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
Jl. Pemuda Persil No. 1 ☎ 4892802, Jakarta 13220**

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 59 ayat (1) Setiap kerugian Negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk segera dapat menyelesaikan permasalahan tersebut diatas perlu dibuat suatu petunjuk pelaksanaan yang dapat digunakan di lingkungan LAPAN.

Dengan disusunnya Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan LAPAN, maka diharapkan segala permasalahan yang menyangkut kerugian negara di Lingkungan LAPAN dapat diselesaikan dengan baik dan bijak.

Tujuan, sasaran dan fungsi Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan LAPAN adalah :

- a. Tujuannya adalah : membantu Tim Penyelesaian Kerugian Negara untuk melakukan penyelesaian kerugian negara di lingkungan LAPAN, sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sasaran penyelesaian kerugian negara di Lingkungan LAPAN adalah untuk meminimalkan segala bentuk kerugian negara di Lingkungan LAPAN.
- c. Fungsinya adalah : memberikan pedoman dalam rangka penyelesaian kerugian negara di Lingkungan LAPAN.


Pada kesempatan ini kami ucapan terima kasih kepada :

1. Bpk. Ir. Wisjnu Permana Marsis, M.Eng (Sekretaris Utama LAPAN).
2. Bpk. G. Suparto, SH, MSi (Inspektur Utama BPK-RI).
3. Bpk. H. Hening Tyastanto SH.,CN (Inspektur Pengawasan Kerugian Negara BPK-RI).
4. Para Narasumber dari LAPAN.
5. Para narasumber dari BPK-RI.
6. Tim Teknis.

sehingga Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan LAPAN ini dapat disusun dengan baik.,

Pada akhirnya kami berharap petunjuk ini dapat bermanfaat bagi seluruh unit kerja di Lingkungan LAPAN dan tujuan dari penyelesaian kerugian negara dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Jakarta, Oktober 2004
KEPALA BIRO UMUM


Drs. BAMBANG WISNU, MM.
NIP. 300000300

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**

DAFTAR ISI **ii**

SURAT DARI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI **iii**

Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nansional Nomor :
KEP/114/VI/2004 Tanggal 8 Juni 2004 Tentang Tim Teknis Penyusunan
Petunjuk Pelaksanaan Implementasi Penatausahaan dan Penyelesaian Piutang
Negara (TP dan TGR) Di Lingkungan LAPAN **iv**

Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nansional Nomor : KEP/190/X /2004 Tanggal 28 Oktober 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	1
BAB I KETENTUAN UMUM	2
BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI	5
BAB III RUANG LINGKUP	5
BAB IV PELAPORAN DAN PENELITIAN	6
BAB V PENETAPAN NILAI KERUGIAN NEGARA	7
BAB VI UPAYA DAMAI	8
BAB VII TUNTUTAN PERBENDAHARAAN	10
BAB VIII TUNTUTAN GANTI RUGI	15
BAB IX TUNTUTAN GANTI RUGI PIHAK KETIGA	18
BAB X PENGHAPUSAN KEKURANGAN UANG DARI PERHITUNGAN BENDAHARA	19
BAB XI PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN TAGIHAN NEGARA	20
BAB XII KETENTUAN LAIN – LAIN	20
BAB XIII PENUTUP	20
LAMPIRAN-LAMPIRAN	22



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Gatot Subroto No. 31 Telp. 5704395 Fax. (021) 5720909 Jakarta Pusat 10210

Nomor : 93 /S/II-X.4/05/2004
Lampiran : -
Perihal : Nara Sumber Penyusunan Juklak
TP& TGR

Jakarta, 27 Mei 2004

Kepada Yth.
Sekretaris Utama LAPAN
Jl. Pemuda No.1
di
Jakarta

Menunjuk Surat Saudara Nomor : B/807/59/N/2004 tanggal 14 April 2004 perihal tersebut di atas. kami beritahukan bahwa pejabat yang bertindak sebagai nara sumber dalam penyusunan Juklak Implementasi dan penyelesaian kerugian Negara di lingkungan LAPAN adalah :

1. Bingkros Hutabarat, S.H.
2. Ign. Bambang Adiputran, S.H., M.Si
3. Sumardi, S.H.
4. Rachmat Andy, S.H.

Kami ucapan terima kasih atas perhatian Saudara.

Inspektur Utama

Pengawasan Intern dan Khusus

G. Suparto, S.H., M.Si
NIP. 240000486

Tembusan :

Yth. Bapak Wakil Ketua BPK-RI.
(sebagai laporan)



**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
(LAPAN)**

Jl. Pemuda Persil No. 1 Jakarta 13220 P.O.Box 1020/JAT, Telp. 4894989, 4895040, Fax. 4894815

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR: KEP/II/4/1/VI/2004
TENTANG
TIM TEKNIS PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN DAN
PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA (TP DAN TGR) DILINGKUNGAN LAPAN**

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka tadbir administrasi penatausahaan Piutang Negara dan Penyelesaian Tuntutan Perpendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dilingkungan LAPAN, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Implementasi Penatausahaan dan Penyelesaian Piutang Negara (TP dan TGR) dilingkungan LAPAN.
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk duduk dalam Tim Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Implementasi Penatausahaan dan Penyelesaian Piutang Negara (TP dan TGR) dilingkungan LAPAN.

Mengingat

1. Keputusan Presiden RI Nomor 153/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 56/M Tahun 2001 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan LAPAN;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 30 Tahun 2003;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 62 Tahun 2003;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 Tentang pedoman Pelaksanaan APBN;
6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 376/KMK.01/1998 tanggal 31 Juli 1998 tentang Pengurusan Piutang Negara;
7. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor : Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

KEPUTUSAN KEPALA LAPAN

NOMOR : Kep/ 114 / V/ /2004

TANGGAL : 8 JUN 2004

8. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor : Kep/011/II/2001 tentang Pendeklasian Wewenang untuk menandatangani Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

- Memperhatikan :
1. Surat BPK RI Nomor 93/S/II-X.4/05/2004 tanggal 27 Mei 2004 perihal Narasumber Penyusunan Juklak TP & TGR;
 2. Daftar Isian Proyek Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Iptek Kedirgantaraan Tahun anggaran 2004 Nomor Kode Proyek 16.3.02.117614.42.05.01.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG TIM PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN DAN PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA (TP DAN TGR) DILINGKUNGAN LAPAN.
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Implementasi Penatausahaan dan Penyelesaian Piutang Negara (TP dan TGR) dilingkungan LAPAN.
- KEDUA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk duduk dalam Tim Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Implementasi Penatausahaan dan Penyelesaian Piutang Negara (TP dan TGR) dilingkungan LAPAN.
- KETIGA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab tim yaitu melakukan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Implementasi Penatausahaan dan Penyelesaian Piutang Negara (TP dan TGR) dilingkungan LAPAN, meliputi :
- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara Penyusunan Juklak;
 - b. Menyiapkan dokumen untuk keperluan Penyusunan Juklak tersebut diatas;
 - c. Melakukan pengolahan data, analisa dan evaluasi untuk keperluan penyusunan juklak;
 - d. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Implementasi Penatausahaan dan penyelesaian Piutang Negara (TP dan TGR) dilingkungan LAPAN;
 - e. Membuat laporan mengenai proses dan hasil kerja tim tersebut kepada Kepala LAPAN cq. Sekretaris Utama.
- KETIGA : Tim bertanggungjawab atas tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan Implementasi Penatausahaan dan Penyelesaian Piutang Negara (TP dan TGR) dilingkungan LAPAN.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang berkenaan dengan kegiatan tim dibebankan pada anggaran Proyek Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Iptek Kedirgantaraan Tahun Anggaran 2004 pada M.A.K. 01.7203.5960.

KEPUTUSAN KEPALA LAPAN

NOMOR : Kep/114 / VI /2004

TANGGAL : 8 JUN 2004

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua BPK.RI;
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
3. Kepala LAPAN;
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;
6. Pemimpin Proyek Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Iptek Kedirgantaraan;
7. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 JUN 2004

A.n. KEPALA
SEKRETARIS UTAMA



Ir. WISJNU PERMANA MARSIS, M.Eng.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA LAPAN


NOMOR : Kep/ / / 2004

TANGGAL :

DAFTAR NAMA
TIM PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN DAN
PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA (TP DAN TGR) DILINGKUNGAN LAPAN.

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. Bambang Wisnu, MM	Kepala Biro Umum, LAPAN	Pengarah
2.	Dra. Komala Mukri Mardjohan	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi LAPAN	Narasumber
3.	Drs. Sanusi Tanoemihardja, M.Eng., Sc	Inspektur LAPAN	Narasumber
4.	Bingkros Hatabarat, SH	Kepala Bidang Wasrugneg 1 BPK.RI	Narasumber
5.	Ign. Bambang Adiputran, SH., M.Si	Kepala Bidang Wasrugneg 2 BPK.RI	Narasumber
6.	Sumardi, SH	Ka. Sub. Bid. Wasrugneg 1,2 BPK.RI	Narasumber
7.	Andi Rahmat, SH	Ka. Sub. Bid. Wasrugneg 2,2 BPK.RI	Narasumber
8.	Dra. Dede Darwety	Kepala Bagian Keuangan, LAPAN	Ketua/ Anggota
9.	Achmad Cottib, SH	Kepala Bagian Kaprumga LAPAN	Wkl. Ketua Anggota
10.	Edi Mulyono, SE	Ka. Sub. Bag Penyusunan Anggaran, LAPAN	Sekretaris / Anggota
11.	Drs. Agus Irm Suryana, M.Kom	Kepala Bagian Kepegawaian LAPAN	Anggota
12.	Drs. Gemaru Ritonga, S.Ip.,MM	Kepala Bagian Tata Usaha LAPAN	Anggota
13.	Drs. Syaikun Hadisaputra, MM	Ka. Sub. Bag. Ortala LAPAN	Anggota
14.	Achmad Sarwani, SH	Ka. Sub. Bag Hukum LAPAN	Anggota
15.	Wahyudi, SE	Staf Subbag. Penyusunan Anggaran LAPAN	Anggota
16.	Sunarso	Staf Subbag. Penyusunan Anggaran LAPAN	Anggota

A.n. KEPALA
SEKRETARIS UTAMA



Ir. WISJNU PERMANA MARSIS, M.Eng



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

Jalan Pemuda Persil No. 1, Jakarta, 15200, Indonesia

Telp.: 62-21-489 4989, 489 5040, Fax.: 62-21-489 4815, 489 2884 e-mail: kartasasmita@lapan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR: KEPI/190 / X / 2004

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DILINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

- Menimbang** : a. bahwa penyelesaian terhadap kerugian negara yang terjadi pada unit-unit kerja di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mempunyai arti penting dalam rangka pengamanan keuangan/kekayaan negara;
- b. bahwa untuk mewujudkan point a. diatas perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1973 tentang BPK-RI;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 1977 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001;
4. Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
5. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
8. Keputusan Presiden R.I. Nomor 153/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

/_ 9. Keputusan

9. Keputusan Presiden R.I. Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres Nomor 9 Tahun 2004;
10. Keputusan Presiden R.I. Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres Nomor 11 Tahun 2004;
11. Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 Tahun 2002 Tentang pedoman Pelaksanaan APBN;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 302/KMK.01/2002 tentang Pemberian Pertimbangan Atas Usul Penghapusan Piutang Negara Yang Berasal Dari Instansi Pemerintah Atau Lembaga Negara;
14. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antarksa Nasional Nomor : Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antarksa Nasional;

- Memperhatikan : 1. Surat BPK RI Nomor 93/S/II-X.4/05/2004 tanggal 27 Mei 2004 perihal Narasumber Penyusunan Juklak TP & TGR;
2. Daftar Isian Proyek Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Iptek Kedirgantaraan Tahun anggaran 2004 Nomor Kode Proyek 16.3.02.117614.42.05.01.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam petunjuk pelaksanaan ini yang dimaksud dengan :

1. LAPAN adalah Lembaga Penerbangan dan Antarksa Nasional.
2. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan dan membayar / menyerahkan uang atau surat berharga atau barang negara.

3. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pihak Ketiga adalah orang (bukan Pegawai negeri) atau Badan Hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan kegiatan Pemerintah.
5. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo (uang) kas yang sesungguhnya atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan saldo barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang dan berada dalam pengurusan bendahara.
6. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
7. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Perbuatan Melanggar Hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain / badan hukum atau berlawanan dengan kewajiban hukum dari orang / badan hukum yang berbuat.
9. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
10. Penyelesaian Kerugian Negara adalah cara pemulihan kerugian negara melalui upaya damai, TP/TGR, dilimpahkan kepada DJPLN, gugatan perdata/pengadilan.
11. Tuntutan Perbendaharaan (TP) adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan.
12. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) adalah suatu proses penuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil tersebut dan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
13. Tanggung Jawab Renteng adalah proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terhadap beberapa orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung merugikan negara dengan cara ditanggung bersama.
14. Ingkar Janji (wanprestasi) adalah tidak melakukan dan atau melalaikan kewajiban yang ditetapkan sesuai surat perintah atau dengan suatu akta sejenis (Kontrak/perjanjian, Surat Perintah Kerja) atau jika pernyataannya sendiri menetapkan bahwa pihak yang berkewajiban itu harus dianggap lalai/ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
15. Force Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar dugaan dan/atau diluar kemampuan manusia seperti bencana alam, perang, huru hara, dan sebagainya.
16. Perhitungan ex Officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat ex officio, apabila bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau berada di bawah pengampuan dan apabila yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.

17. Ahli Waris adalah seseorang yang mengantikan kedudukan pewaris terhadap warisan berkenaan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab untuk seluruh atau sebagian.
18. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab (SPBJ) adalah pernyataan tertulis yang dibuat oleh pegawai atau Pihak Ketiga yang merugikan negara dan merupakan pengakuan serta kesanggupan untuk mengganti secara sukarela.
19. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) adalah pernyataan pertanggungjawaban pegawai negeri untuk mengembalikan kerugian negara dengan jaminan yang cukup disertai dengan surat kuasa untuk menjual.
20. Surat Keputusan Pencatatan (SKP) adalah mencatat jumlah kerugian negara yang proses tuntutan perbendaharaan terhenti karena yang bersangkutan atau pelaku melarikan diri tanpa diketahui alamatnya atau meninggal dunia tanpa ada ahli warisnya.
21. Banding adalah upaya mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah diterimanya Surat Keputusan Pembebasan Ganti Rugi.
22. Penghapusan adalah menghapuskan piutang negara dari administrasi pembukuan dan dilakukan karena piutang/tagihan negara itu berdasarkan alasan-alasan tertentu tidak dapat ditagih, namun penghapusan tersebut tidak menghilangkan hak tagih negara.
23. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang membayar hutang kepada negara baik sebagian atau keseluruhan yang menurut hukum menjadi tanggungannya, karena yang bersangkutan berdasarkan keadilan tidak layak untuk ditagih. Dalam hal ini negara melepaskan hak tagihnya.
24. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk dilakukan penuntutan terhadap pelaku yang merugikan negara melalui proses Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).
25. Tim Ex Officio adalah pejabat yang secara ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala LAPAN atau pejabat yang ditunjuk untuk membantu Kepala LAPAN dalam penyelesaian kerugian negara dikarenakan Bendahara meninggal dunia, melarikan diri, di bawah pengampuan dan atau tidak melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana mestinya.
26. Karyasiswa adalah pegawai negeri sipil yang ditempatkan di LAPAN dan diberikan tugas untuk belajar disalah satu perguruan tinggi baik di dalam atau luar negeri dengan seluruh biaya ditanggung oleh negara melalui bagian anggaran yang dikelola oleh LAPAN.
27. Purnakaryasiswa adalah pegawai negeri sipil yang ditempatkan di LAPAN dan telah menyelesaikan tugas belajar di salah satu perguruan tinggi baik di dalam maupun diluar negeri dengan seluruh biaya ditanggung oleh negara melalui bagian anggaran yang dikelola oleh LAPAN.
28. Penyelesaian secara damai adalah penyelesaian kerugian negara yang dilakukan penggantinya oleh bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, pihak ketiga dengan cara tunai atau dengan cara mengangsur.
29. Tim Penyelesaian Kerugian Negara adalah Tim dalam lingkungan LAPAN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala LAPAN dan bertugas membantu Kepala LAPAN dalam upaya menyelesaikan kasus-kasus kerugian negara di Lingkungan LAPAN.
30. Unit Kerja adalah unit kerja tingkat eselon II, atau eselon III atau yang disamakan sebagai satuan kerja di Lingkungan LAPAN yang membawahi bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara atau tempat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

BAB II
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

(1) Tim Penyelesaian Kerugian Negara dibentuk untuk membantu tugas Kepala LAPAN dalam upaya menyelesaikan kasus-kasus kerugian negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum baik sengaja maupun lalai, yang susunan keanggotaannya terdiri dari :

- a. Ketua adalah Kepala Biro Umum.
- b. Wakil Ketua I adalah Inspektur.
- c. Wakil Ketua II adalah Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi.
- d. Sekretaris adalah Kepala Bagian Keuangan.
- e. Anggota adalah pegawai dari unsur Biro Umum, Biro Perencanaan dan Organisasi, serta Inspektorat.
- f. Sekretariat adalah pegawai dari lingkungan Biro Umum.

(2) Tim Penyelesaian Kerugian Negara bertugas memproses penyelesaian kerugian negara di Lingkungan LAPAN.

(3) Fungsi Tim Penyelesaian Kerugian Negara adalah

- a. Mengumpulkan, menatausahaakan, menganalisa dan mengevaluasi kasus kerugian negara yang diterima.
- b. Memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada Kepala LAPAN dalam hal penyelesaian kasus kerugian negara termasuk penerbitan keputusan pembebasan, banding, pembebasan, penghapusan.
- c. Menyampaikan laporan pelaksanaan penyelesaian kasus kerugian negara kepada Kepala LAPAN.
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

(1) . Keputusan ini berlaku untuk pelaksanaan penyelesaian kerugian negara terhadap :

- a. Bendahara;
- b. Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara;
- c. Calon Pegawai Negeri Sipil;
- d. Honorer.

(2) Keputusan ini berlaku juga untuk melaksanakan penyelesaian kerugian negara terhadap pegawai yang pernah mendapat tugas belajar dan diberhentikan karena melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau berhenti karena mengundurkan diri sebelum masa ikatan dinas terpenuhi.

(3) Keputusan ini berlaku juga untuk melaksanakan penyelesaian kerugian negara terhadap pihak ketiga yang ada hubungan kerja dengan LAPAN.

BAB IV
PELAPORAN DAN PENELITIAN
Pasal 4

- (1) Setiap kerugian negara yang terjadi di lingkungan LAPAN maka Atasan Langsung yang bersangkutan dan / atau Kepala Satuan Kerja, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah kejadian itu diketahui, tanpa menunggu kelengkapan data, wajib menyampaikan laporan awal kepada Kepala LAPAN melalui Pejabat yang ditunjuk (lampiran 1).
- (2) Setelah menerima laporan sebagaimana ayat (1) Pasal ini, Kepala LAPAN atau pejabat yang ditunjuk segera memberitahukan kepada BPK-RI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Kepala LAPAN setelah menerima laporan awal tersebut kemudian menugaskan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan/penelitian lebih lanjut terhadap kebenaran laporan.
- (4) Apabila dari hasil pemeriksaan/penelitian Inspektorat disimpulkan ada kerugian negara dan unsur perbuatan melawan hukum karena sengaja atau lalai, maka hasil pemeriksaan/penelitian tersebut diteruskan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Negara dengan persetujuan Kepala LAPAN.
- (5) Apabila dari hasil pemeriksaan/penelitian Inspektorat diduga terdapat unsur tindak pidana korupsi maka Kepala LAPAN melaporkan kepada Kejaksaan Agung, dan bila terdapat unsur tindak pidana umum dilaporkan kepada Kepolisian setempat.

Pasal 5

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tigapuluhan) hari kerja sejak penelitian, hasilnya harus disampaikan kepada Kepala LAPAN melalui Sekretaris Utama dengan tembusan kepada Inspektorat dan yang bersangkutan untuk dilakukan penyelesaian lebih lanjut.

Pasal 6

Penyelesaian lebih lanjut sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 Keputusan ini dilaksanakan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait dan Bagian Keuangan.

Pasal 7

Tim Penyelesaian Kerugian Negara setelah menerima laporan dari inspektorat mengadakan penelitian kelengkapan data dan barang bukti penyelesaian kerugian negara yang meliputi :

- a. Nama pelaku;
- b. Sebab kerugian negara;
- c. Jumlah kerugian negara;
- d. Perbuatan melawan hukum, kelalaian atau kealpaan dari pelaku yang terlibat;
- e. Klasifikasi pelaku / penanggung jawab kerugian negara (Bendahara, Pegawai Negeri Sipil yang bukan Bendahara atau Pihak Ketiga);
- f. Alamat pelaku;
- g. Surat-surat dan atau keterangan lain mengenai pelaku dan ahli waris.
- h. Dokumen – dokumen lain yang terkait dengan kerugian negara.

sebagai bahan pertimbangan / pendapat penyelesaian kerugian negara kepada Kepala LAPAN (lampiran 2).

Pasal 8

- (1) Terhadap hasil penelitian dalam Pasal 4 Keputusan ini yang bersangkutan dapat mengajukan bukti bahwa ia bebas dari kesalahan, kelalaian dan atau kealpaan atas kekurangan perpendaharaan dan atau kerugian negara tersebut.
- (2) Apabila dalam penelitian yang dilakukan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan ini terbukti kerugian negara tersebut dilakukan oleh beberapa pegawai secara langsung atau tidak langsung maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggung jawab renteng sesuai dengan bobot kesalahan dan tanggung jawabnya.
- (3) Jika yang bersangkutan bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perpendaharaan dan atau kerugian negara oleh Kepala LAPAN dilakukan penghapusan kerugian negara berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENETAPAN NILAI KERUGIAN NEGARA

Pasal 9

Dalam menentukan nilai kerugian negara memperhatikan hal-hal berikut :

- a. Penetapan jumlah kerugian negara sebagai akibat kekurangan perpendaharaan adalah senilai uang yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- b. Penetapan jumlah kerugian negara akibat hilangnya uang adalah senilai uang yang hilang.
- c. Penetapan jumlah kerugian negara akibat kendaraan dan / atau barang yang rusak oleh perbuatan seseorang adalah sebesar biaya perbaikan kerusakan kendaraan dan / atau barang tersebut. Khusus bagi pengemudi yang sedang melaksanakan tugas dinas bertanggung jawab 10% dari biaya perbaikan kendaraan.
- d. Penetapan jumlah kerugian sebagai akibat barang yang hilang, sebagai berikut :
 - 1) Untuk barang yang tidak ada harga standarnya, penetapan nilai kerugian berdasarkan harga pasar setempat (umum) pada saat barang itu hilang, tanpa penyusutan.
 - 2) Untuk barang yang sudah ditetapkan harga standarnya, penetapan nilai kerugian negara sebesar harga standar terakhir yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang tanpa penyusutan. Khusus kendaraan bermotor berpedoman pada SK Mendagri tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang ditetapkan pada saat kendaraan hilang.
 - 3) Khusus barang yang pengadaannya dengan menggunakan mata uang asing, penetapan nilai kerugian negara sesuai dengan nilai tukar pada saat barang itu hilang.
- e. Terhadap pegawai tugas belajar, penetapan nilai kerugian negara sesuai dengan peraturan yang berlaku atau yang diperjanjikan.

BAB VI
UPAYA DAMAI
Pasal 10

- (1) Upaya penyelesaian kerugian negara dapat dilakukan secara damai jika kekurangan perbendaharaan atau kerugian negara telah ditetapkan jumlahnya dan yang bersangkutan tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan sehingga yang bersangkutan harus mengganti kekurangan perbendaharaan dan atau kerugian negara tersebut dengan membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dengan jaminan yang cukup disertai surat kuasa menjual dan pengalihan hak sesuai pada lampiran keputusan ini (lampiran 3, 4 dan 5)
- (2) Penggantian kekurangan perbendaharaan dan atau kerugian negara tersebut pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan secara tunai dan / atau secara angsuran dalam waktu paling lama 12 (duabelas) bulan.
- (3) Pelaksanaan penyelesaian secara damai tersebut pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara berkoordinasi dengan unit kerja yang mengelola keuangan dan disaksikan oleh atasan langsung.
- (4) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan bermaterai cukup untuk :
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Biro Umum;
 - c. Bendahara;
 - d. Tim Penyelesaian Kerugian Negara;
 - e. Pelaku yang bersangkutan.
- (5) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak sebagai mana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara disampaikan kepada :
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Inspektorat;
 - c. Atasan pelaku;
- (6) Jika penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan cara angsuran melalui pemotongan gaji dan atau penghasilan lainnya dari yang bersangkutan, maka besarnya gaji atau penghasilan lainnya yang diperkenankan untuk dipotong adalah sebesar :
 - a. Maksimal 30% (tigapuluhan perseratus) dari gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan (dari penghasilan kotor) untuk yang tidak atau belum kawin;
 - b. Maksimal 25% (duapuluhan lima perseratus) dari gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan (dari penghasilan kotor) untuk yang kawin atau berkeluarga.

Pasal 11

- (1) Terhadap jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) keputusan ini dibuat daftar barang-barang yang dijaminkan diatas kertas bermaterai cukup yang mencakup semua jenis, lokasi dan surat-surat kepemilikan atau surat bukti hak atas barang tersebut dengan nilai perkiraan yang cukup/sepadan dengan nilai kerugian negara atau dapat berupa pendapatan yang sudah pasti akan diterima oleh yang bersangkutan.

- (2) Apabila jaminan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Keputusan ini tidak cukup, maka dapat ditutup dengan jaminan harta kekayaan orang lain yang dinyatakan dengan surat kesanggupan dari orang yang mempunyai harta tersebut sehingga nilai kerugian negara dapat dipenuhi.
- (3) Surat kesanggupan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus disertai pemberian kuasa menjual dan mengalihkan hak atas harta jaminan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Negara dan atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan penyerahan barang jaminan dapat dilakukan dengan cara :
- a. Penyerahan penuh yaitu penyerahan fisik barang dengan surat-surat bukti kepemilikannya.
 - b. Penyerahan surat-surat bukti kepemilikan, sedangkan barangnya masih dikuasai oleh pemiliknya dan untuk itu perlu diikuti dengan Surat Kuasa Menjual / Pengalihan Barang Jaminan.
- (2) Apabila barang jaminan berupa surat berharga atau barang berharga yang dapat disimpan dalam brandkas maka penyimpanannya diserahkan kepada bendahara atau pejabat yang telah ditunjuk.
- (3) Apabila barang jaminan berupa barang bergerak lainnya maka penyimpanannya diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (4) Apabila penyelesaian upaya damai dilakukan berupa pembayaran secara tunai, maka uang tersebut harus disetor oleh bendahara atau pejabat yang ditunjuk ke kas negara.
- (5) Bendahara atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini bertanggung jawab atas perawatan barang jaminan untuk menjaga agar nilai barang tersebut tidak menurun.

Pasal 13

Untuk penyimpanan barang-barang atau uang tunai dimaksud dalam Pasal 11 dan 12 Keputusan ini bendahara atau Pejabat yang ditunjuk wajib menyelenggarakan administrasi dengan cara antara lain :

- a. Membuat Berita Acara Penerimaan;
- b. Membukukan penyimpanannya;
- c. Melaporkan penyimpanan dan penerimaan serta keadaan barang-barang jaminan tersebut kepada atasan langsung yang bersangkutan dengan dilampiri Berita Acara.

Pasal 14

- (1) Tim Penyelesaian Kerugian Negara wajib melakukan tagihan sesuai persyaratan yang ditentukan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak serta harus melaporkan kepada Kepala LAPAN melalui Sekretaris Utama.

- (2) Dalam hal pelaku atau yang menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tidak memenuhi kesanggupan, maka bendahara melaporkan secara tertulis kepada Tim Penyelesaian Kerugian Negara dengan tembusan disampaikan kepada :
- Sekretaris Utama;
 - Atasan langsung yang bersangkutan;
 - Inspektur.

Pasal 15

Apabila ternyata bahwa janji atau kesediaan yang telah dinyatakan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tidak dipenuhi dalam waktu sebagaimana telah ditentukan atau dinilai kelancaran SKTJM tidak terjamin, maka dilaksanakan penjualan barang jaminan.

Pasal 16

- Apabila kerugian negara yang dibebankan kepada yang bersangkutan belum lunas, sedangkan yang bersangkutan akan menjalani pensiun, maka Kepala LAPAN memberitahukan kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dan PT. TASPEN agar dapat dilakukan penagihan.
- Apabila Kerugian negara yang dibebankan kepada yang bersangkutan belum lunas, sedangkan yang bersangkutan meninggal dunia, maka Tim Penyelesaian Kerugian Negara segera memberitahukan kepada ahli waris tentang masih ada kewajiban melunasi sisa hutang tersebut.

Pasal 17

Kewajiban bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

BAB VII

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

Pasal 18

Tuntutan perbendaharaan dilakukan terhadap bendahara yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena sengaja atau lalai melaksanakan kewajibannya, sehingga mengakibatkan kerugian negara.

Pasal 19

Tuntutan Perbendaharaan dapat dilakukan bila dipenuhi semua persyaratan sebagai berikut :

- Negara telah dirugikan atau terdapat kekurangan perbendaharaan;
- Kerugian negara harus telah pasti;
- Kerugian negara terjadi dalam pengurusan bendahara;
- Kerugian negara terjadi sebagai akibat perbuatan melawan hukum karena sengaja atau lalai.
- Tidak dapat diselesaikan dengan upaya damai.

Pasal 20

- (1) Kepala LAPAN segera menerbitkan surat keputusan pembebahan sementara dengan tembusan kepada BPK-RI.
- (2) Atas dasar surat keputusan pembebahan sementara, Kepala LAPAN memerintahkan Kepala Satuan kerja untuk :
 - a. Melakukan penagihan atau pemotongan gaji bendahara yang bersangkutan.
 - b. Meminta bantuan instansi yang berwenang untuk melakukan sita jaminan atas harta milik pribadi bendahara yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Jika bendahara yang diwajibkan membuat perhitungan Pertanggung Jawaban (PJ) lalai atau karena sebab lain tidak membuat perhitungan PJ, maka pejabat eselon II yang bersangkutan atas nama Kepala LAPAN menunjuk pejabat untuk membuat PJ secara ex-officio.
- (2) Jika dari perhitungan pertanggung jawaban ex-officio ternyata terdapat kekurangan perpendaharaan atau kerugian negara, maka terhadap bendahara tersebut dilakukan TP.
- (3) Jika bendahara berhalangan tetap sehingga dibebaskan dari kewajiban untuk menyampaikan PJ kepada BPK-RI maka apabila ada kekurangan perpendaharaan berdasarkan hasil penelitian, TP dapat dilakukan kepada pengampu atau ahli waris.

Pasal 22

- (1) Jika upaya damai untuk memperoleh penggantian kekurangan perpendaharaan tidak berhasil, maka kepada bendahara yang bersangkutan dapat segera dilakukan pembebahan penggantian sementara oleh pejabat paling rendah eselon II dari atasan yang bersangkutan atas nama Kepala LAPAN. (lampiran. 6)
- (2) Keputusan pembebahan penggantian sementara merupakan dasar untuk dilakukan pemotongan atas gaji dan/atau penghasilan lain yang bersangkutan.
- (3) Jika dianggap perlu maka keputusan pembebahan penggantian sementara dilaksanakan sebagai dasar untuk melakukan sita jaminan atas harta kekayaan milik yang bersangkutan dengan perantaraan pihak yang berwenang.

Pasal 23

- (1) Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kepala LAPAN sesuai ketentuan dalam Keputusan ini segera diberitahukan kepada BPK-RI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja disertai data pendukung yang lengkap.
- (2) Atas pertimbangan BPK-RI terhadap pemberitahuan tersebut Kepala LAPAN dapat melakukan tindakan sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Pasal 24

- (1) Pemberitahuan tentang kekurangan perbendaharaan dalam pengurusan bendahara oleh BPK-RI dilakukan TP kepada bendahara yang bersangkutan.
- (2) BPK-RI menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu disampaikan kepada bendahara melalui Kepala LAPAN dengan tanda terima dari bendahara yang bersangkutan.
- (3) Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada BPK-RI dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu.
- (4) Dalam hal bendahara yang bersangkutan telah memberikan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, dan menurut BPK-RI terhadap bendahara yang bersangkutan masih harus dilakukan tuntutan perbendaharaan, oleh BPK-RI diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan dan kepada yang bersangkutan tidak perlu diterbitkan Surat Keputusan Batas Waktu seperti pada ayat (2) Pasal ini.

Pasal 25

- (1) Jika dalam batas waktu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Batas Waktu tersebut dalam pasal 24 Keputusan ini bendahara yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan atau pembelaan atau tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas dari kesalahan, kelalaian sesuai ketentuan yang berlaku, maka BPK-RI menetapkan suatu Surat Keputusan Pembebanan.
- (2) Jika pembelaan dari bendahara yang bersangkutan diterima oleh BPK-RI, maka keputusan tersebut diberitahukan kepada Kepala LAPAN sebagai dasar melakukan penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku. (lampiran. 7).

Pasal 26

- (1) Bendahara yang berdasarkan Surat Keputusan Batas Waktu tidak menggunakan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau sanggahan tidak dapat mengajukan permohonan naik banding.
- (2) Jika bendahara yang bersangkutan telah mengajukan keberatan atau sanggahan dan BPK-RI tetap berpendapat bahwa bendahara yang bersangkutan melakukan perbuatan melawan hukum karena sengaja atau lalai, dan telah dibebankan penggantian kekurangan perbendaharaan, maka yang bersangkutan diberikan kesempatan mengajukan permohonan banding kepada BPK-RI dalam waktu 30 (tigapuluhan) hari kerja setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan.

Pasal 27

- (1) Terhadap permohonan banding yang diajukan bendahara seperti dimaksud dalam ayat (2) Pasal 26 diadakan pemeriksaan kembali oleh BPK-RI.
- (2) Jika dalam pemeriksaan kembali diputuskan bahwa bendahara yang bersangkutan tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab seluruh kekurangan perbendaharaan, maka Surat Keputusan Pembebanan yang pernah ditetapkan, menjadi keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Jika dalam pemeriksaan banding diputuskan bahwa bendahara bebas dari tanggung jawab atas seluruh atau sebagian kekurangan perbendaharaan, maka Surat Keputusan Pembebaan yang telah diterbitkan dinyatakan dicabut untuk seluruh atau sebagian.
- (4) Keputusan tersebut pada ayat (3) Pasal ini diberitahukan kepada Kepala LAPAN sebagai dasar mengeluarkan Keputusan Penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Jika BPK-RI telah memutuskan bahwa kekurangan perbendaharaan harus diganti oleh bendahara yang bersangkutan, maka keputusan tersebut disampaikan kepada bendahara melalui Kepala LAPAN.
- (2) Pelaksanaan pengembalian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Kepala LAPAN melalui unit kerja yang mengelola keuangan.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan penggantian kerugian terjadi kemacetan, penyelesaian lebih lanjut dilimpahkan oleh Kepala LAPAN kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) atau Pengadilan.

Pasal 29

- (1) Jika bendahara melarikan diri, berada dibawah pengampuan atau meninggal dunia sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan kas atau persediaan barang-barang di gudang, maka untuk menjamin kepentingan negara, atasan langsung segera melakukan tindakan sebagai berikut :
 - a. Buku-buku yang berkaitan dengan pengurusan uang atau barang diberi garis penutup;
 - b. Semua buku, uang, surat-surat dan barang-barang berharga serta bukti-bukti dimasukkan kedalam lemari besi dan atau lemari lainnya dan disegel.
 - c. Gudang tempat penyimpanan barang-barang disegel.
- (2) Tindakan-tindakan untuk menjamin kepentingan negara tersebut pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan Berita Acara Penyegelan yang ditanda tangani oleh atasan langsung yang bersangkutan dan 2 (dua) orang saksi.

Pasal 30

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penyegelan, atasan langsung dan / atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan pemeriksaan terhadap kas atau persediaan barang-barang di gudang dengan membuka segel dan dibuat Berita Acara Pembukaan Segel.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan kas atau persediaan barang-barang, semua uang atau surat-surat berharga atau barang-barang di gudang dilakukan penghitungan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas atau Persediaan.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Persediaan tersebut pada ayat (2) Pasal ini harus disampaikan kepada Kepala LAPAN.

Pasal 31

Penutupan buku, penyegelan, pembukaan segel dan pengujian dan atau pemeriksaan kas atau persediaan tersebut dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Keputusan ini disaksikan oleh keluarga terdekat, pengampu atau ahli waris dari Bendahara yang bersangkutan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) pejabat setempat, dan atasan langsung yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan pembuatan serta penyelesaian Pertanggung Jawaban (PJ) atau perhitungan ex-officio dilakukan terhadap bendahara yang lalai atau melarikan diri atau berada dibawah pengampuan atau meninggal dunia.
- (2) Pembuatan dan penyelesaian perhitungan ex-officio tersebut pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh atasan langsung yang bersangkutan atas nama Kepala LAPAN.
- (3) Dalam penyusunan pertanggung jawaban atau perhitungan tersebut pada ayat (2) Pasal ini diperiksa bukti-bukti atau jika dipandang perlu dilengkapi dan/atau dibetulkan sehingga dapat ditetapkan saldo buku yang sesungguhnya.
- (4) Pengampu atau ahli waris dari bendahara diberi kesempatan untuk melihat atau memeriksa buku-buku dan bukti-bukti dalam pelaksanaan penyusunan PJ atau perhitungan ex-officio tersebut dan apabila terdapat kerugian negara kepadanya diberikan salinan PJ perhitungan ex-officio tersebut disertai tanda bukti penerimaan dan batas waktu 14(empat belas) hari kerja untuk mengajukan keberatan atau sanggahan.
- (5) Apabila telah lewat batas waktu 14(empat belas) hari kerja, diterima atau tidak diterima surat keberatan atau sanggahan, PJ atau perhitungan ex-officio tersebut disampaikan oleh Kepala LAPAN kepada BPK-RI untuk diambil keputusan.
- (6) Atas keputusan BPK-RI sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, pihak yang bersangkutan tidak dapat mengajukan permohonan naik banding.

Pasal 33

Tanggung jawab pengampu atau ahli waris atas kekurangan perpendaharaan gugur apabila :

- a. Setelah 3 (tiga) tahun sejak bendahara yang bersangkutan melarikan diri, berada dibawah pengampuan atau meninggal dunia, pengampu atau ahli waris bendahara yang bersangkutan tidak diberitahukan tentang perhitungan yang dibuat secara ex-officio;
- b. Setelah 3 (tiga) tahun sejak batas waktu untuk mengajukan pembelaan telah lewat dan BPK-RI tidak mengambil suatu keputusan.

Pasal 34

Jumlah yang dapat dibebankan kepada pengampu atau ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperoleh dari bendahara.

Pasal 35

- (1) Jika bendahara yang bersangkutan melarikan diri dan alamatnya tidak diketahui atau telah meninggal dunia tanpa ada ahli waris atau ahli warisnya tidak dapat diminta pertanggung jawabannya, demikian pula jika kejaksaan telah menyita barang-barang dari bendahara yang bersangkutan dan oleh hakim diputuskan untuk hasil penjualan barang-barang tersebut untuk negara, maka kekurangan perbendaharaan dimaksud pada hakekatnya telah diganti.
- (2) Penyelesaian kekurangan perbendaharaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini diusulkan oleh Kepala LAPAN Kepada BPK-RI untuk menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan.

Pasal 36

Jika bendahara melarikan diri atau meninggal dunia setelah ia membuat PJ dan ternyata setelah diperiksa terdapat kekurangan perbendaharaan, maka Kepala LAPAN menyampaikan kepada BPK-RI untuk mendapatkan keputusan pembebasan pengantian kerugian.

Pasal 37

- (1) Jika Bendahara terlambat atau lalai membuat dan menyampaikan PJ, kepada yang bersangkutan diberikan surat peringatan oleh Kepala LAPAN dengan menetapkan batas waktu untuk segera memenuhi kewajibannya.
- (2) Jika dalam batas waktu yang telah ditetapkan Bendahara yang bersangkutan masih juga melalaikan kewajibannya, Kepala LAPAN menunjuk pejabat untuk membuat perhitungan ex-officio.

BAB VIII

TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 38

- (1) TGR dilakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara yang pada waktu menjalankan tugas jabatannya telah melakukan perbuatan melawan hukum karena sengaja atau lalai langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian negara.
- (2) Perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara dimaksudkan pada ayat (1) Pasal ini, antara lain :
 - a. Penyalahgunaan wewenang;
 - b. Korupsi;
 - c. Pencurian;
 - d. Penggelapan;
 - e. Penipuan;
 - f. Menaikkan harga;
 - g. Merubah kwalitas atau mutu;
 - h. Tidak menepati perjanjian (wanprestasi) dari ikatan dinas;
 - i. Uang yang harus dipertanggungjawabkan tapi tidak dipertanggungjawabkan;
 - j. Merusak barang milik negara;
 - k. Menghilangkan uang atau barang milik negara;
 - l. Kelalaian.

Pasal 39

TGR dilakukan bila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Negara telah dirugikan;
- b. Nilai kerugian negara harus telah pasti;
- c. Kerugian negara sebagai akibat tindakan melawan hukum langsung atau tidak langsung;
- d. Perbuatan yang dilakukan berkaitan dengan tugas jabatan;
- e. Tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai.

Pasal 40

Untuk dapat melaksanakan TGR sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal 38 Keputusan ini diperlukan adanya laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 keputusan ini.

Pasal 41

- (1) Jika upaya damai untuk memperoleh penggantian kerugian negara tidak berhasil, maka kepada yang bersangkutan dikenakan pembebahan penggantian sementara.
- (2) Keputusan Pembebahan Penggantian Sementara tersebut pada ayat (1) Pasal ini merupakan dasar untuk melakukan pemotongan gaji dan / atau penghasilan lain dari yang bersangkutan.
- (3) Jika dianggap perlu keputusan tersebut pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan sebagai dasar untuk sita jaminan atas harta kekayaan milik yang bersangkutan dengan perantara pihak yang berwenang.

Pasal 42

- (1) Kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Pegawai Negeri Sipil, penuntutan dan keputusannya dilakukan oleh Kepala LAPAN.
- (2) Keputusan Pembebahan Penggantian Sementara sebagaimana tersebut dalam Pasal 41 ayat (1) Keputusan ini dilakukan oleh pejabat paling rendah eselon II pada Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 43

Jika hasil penelitian tersebut dalam Pasal 4 keputusan ini diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk melaksanakan TGR dan tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai, maka Kepala LAPAN memberitahukan kepada pegawai yang bersangkutan atau ahli waris atau mereka yang memperoleh hak dari padanya tentang :

- a. Jumlah kerugian yang diderita negara yang harus diganti;
- b. Sebab dan alasan ia dibebani ganti rugi tersebut;
- c. Tenggang waktu untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri yaitu 14(empatbelas) hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan (lampiran. 8).

Pasal 44

Pegawai Negeri Sipil setelah menerima pemberitahuan tertulis sebagai mana tersebut dalam Pasal 43 keputusan ini, dapat :

- a. Menyatakan bersedia mengganti kerugian secara damai dengan pembayaran sekaligus atau mengangsur selambat-lambatnya 12 (duabelas) bulan untuk itu yang bersangkutan menyerahkan surat keterangan tanggung jawab mutlak;
- b. Mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas pembebanan ganti rugi yang akan dikenakan kepadanya;

Pasal 45

Jika pembayaran ganti rugi yang dijanjikan itu cukup terjamin dan akan lunas dalam waktu paling lama 12 (duabelas) bulan maka tidak perlu dilakukan proses TGR.

Pasal 46

Jika pembayaran ganti rugi itu tidak terjamin pelaksanaannya atau melebihi 12 (duabelas) bulan maka proses TGR tersebut harus dilaksanakan.

Pasal 47

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dapat diterima jika :

- a. Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 41 ayat (2) Keputusan ini cukup jelas dan diakui;
- b. Kerugian negara dapat dilunasi sekaligus atau diangsur dalam batas waktu paling lama 12 (duabelas) bulan;
- c. Pembayaran angsuran cukup terjamin atau ada penjaminnya;
- d. Ada Surat Kuasa Khusus Pengalihan Hak.

Pasal 48

- (1) Jika tenggang waktu yang telah ditetapkan seperti dimaksud dalam Pasal 43 keputusan ini sudah dilampaui tetapi yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan atau pembelaannya ditolak, maka Kepala LAPAN memutuskan untuk membebankan penggantian kerugian kepada yang bersangkutan dengan menetapkan jumlah yang harus diganti dalam Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (2) TGR tersebut pada ayat (1) Pasal ini hanya dapat ditetapkan dalam tenggang waktu terbatas yaitu 5 (lima) tahun setelah tahun terakhir perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) keputusan ini dilakukan.
- (3) Setelah tenggang waktu tersebut pada ayat (2) Pasal ini dilampaui, TGR dilakukan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Keputusan Kepala LAPAN sebagaimana tersebut dalam Pasal 48 Keputusan ini, dalam tenggang waktu 30 (tigapuluhan) hari kerja setelah menerima keputusan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding kepada Menteri Keuangan.

- (2) Menteri Keuangan dapat memeriksa kembali dan memutuskan dalam tingkat banding Keputusan Kepala LAPAN dimaksud dalam Pasal 48 keputusan ini.
- (3) Jika permohonan banding diterima Menteri Keuangan, maka oleh Kepala LAPAN dilakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Keputusan Pembebanan Sementara oleh Kepala LAPAN tersebut dalam Pasal 48 ayat (1) keputusan ini baru dapat dilaksanakan setelah tenggang waktu dilampaui tanpa ada permohonan banding dari yang bersangkutan kepada Menteri Keuangan atau permohonan banding ditolak, kecuali jika Keputusan dimaksud ditetapkan bahwa pembebanan harus segera dijalankan untuk sementara.
- (2) Keputusan Kepala LAPAN sebagaimana tersebut dalam Pasal 48 keputusan ini mempunyai kekuatan yang sama untuk dilaksanakan sebagaimana putusan hakim dalam pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan penggantian kerugian terjadi kemacetan, penyelesaian lebih lanjut dilimpahkan oleh Kepala LAPAN kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJ PLN) atau Pengadilan.

BAB IX

TUNTUTAN GANTI RUGI PIHAK KETIGA

Pasal 51

- (1) Pihak ketiga yang langsung atau tidak langsung merugikan negara wajib mengganti kerugian.
- (2) Perbuatan pihak ketiga tersebut pada ayat (1) Pasal ini antara lain berupa :
 - a. Tidak menepati perjanjian (wanprestasi);
 - b. Pengiriman barang mengalami kerusakan karena kesalahannya;
 - c. Denda akibat kelambatan penyelesaian pekerjaan yang tidak dibayar.
 - d. Lain-lain perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara.
- (3) Untuk penggantian kerugian negara tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diselesaikan terlebih dahulu dengan upaya damai.
- (4) Jika upaya tersebut pada ayat (3) Pasal ini tidak berhasil, maka tuntutan ganti rugi diselesaikan melalui DJPLN atau Pengadilan Negeri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Apabila gugatan dikabulkan dan putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tindak lanjut atas pelaksanaan putusan tersebut sebagai berikut :
 - a. Jika penggantian kerugian tersebut berupa uang, maka uang tersebut harus disetor ke Kas Negara;

- b. Jika penggantian kerugian tersebut berupa barang, maka instansi pemakai barang tersebut harus mencatat sebagai inventaris negara berdasarkan Berita Acara Penerimaan dan atau Pemeriksaan Barang.
- (2) Apabila gugatan tidak dikabulkan dan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka kerugian negara menjadi beban negara sepenuhnya.

Pasal 53

- (1) Jika kerugian negara merupakan tanggung jawab lebih dari 1 (satu) orang, maka mereka yang tersangkut dibebankan ganti rugi secara tanggung jawab renteng sebesar kerugian negara yang ditimbulkan dengan ketentuan tidak dibagi-bagi.
- (2) Apabila negara telah menerima ganti rugi sejumlah besarnya kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan yang tersangka sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka pelaksanaan penuntutan ganti rugi dinyatakan telah selesai.

BAB X

PENGHAPUSAN KEKURANGAN UANG DARI PERHITUNGAN BENDAHARA

Pasal 54

- (1) Jika terdapat kekurangan uang dari perhitungan bendahara karena dicuri, digelapkan atau hilang dapat dihapuskan dari perhitungan bendahara dengan didasarkan pada pembuktian atau berita acara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghapusan dari perhitungan bendahara tersebut pada ayat (1) Pasal ini dilakukan untuk kekurangan uang atau surat bernilai uang karena dicuri, digelapkan atau hilang yang tidak disebabkan oleh kesalahan, kelalaian atau kealpaan bendahara yang bersangkutan.
- (3) Penghapusan dari perhitungan bendahara dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala LAPAN setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (4) Permintaan penghapusan kepada Menteri Keuangan dimaksud pada ayat (3) Pasal ini disertai Surat Keterangan Kepolisian, hasil audit yang dilakukan oleh Inspektur atau pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur serta Surat Keterangan dari Kantor Perbendaharaan Negara setempat serta penilaian pendapat Kepala LAPAN.
- (5) Jika kerugian negara harus dibebankan pada anggaran dari beberapa LPND dan / atau Departemen, maka penghapusan dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Kepala LPND dan / atau dengan Menteri yang bersangkutan.

Pasal 55

Salinan Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 keputusan ini disampaikan kepada :

- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- Menteri Keuangan;
- Inspektur .

BAB XI
PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN TAGIHAN NEGARA
Pasal 56

- a. Pembebasan sebagian atau seluruh tagihan negara ditetapkan oleh Kepala LAPAN atas dasar pertimbangan keadilan, bahwa terhadap penanggung hutang tidak layak untuk di tagih dan dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi BPK-RI serta persetujuan Menteri Keuangan (lampiran. 9).
- b. Tagihan negara yang telah diterbitkan keputusan pembebasan maka hak tagih negara telah hapus.

Pasal 57

- a. Penghapusan tagihan negara ditetapkan oleh Kepala LAPAN atas dasar permohonan Tim Penyelesaian Kerugian Negara dan dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi BPK-RI dan persetujuan Menteri Keuangan, apabila :
 - a. yang berhutang meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda atau ahli waris dan tidak ada penjamin atau kawan berhutang (debitur), atau tidak layak ditagih;
 - b. yang berhutang tidak mampu dan tidak ada kemungkinan dilakukan pemotongan-pemotongan berupa uang yang akan dibayar kepada negara serta penagihan dengan jalan damai tidak dapat dilakukan.
- b. Piutang-piutang negara yang telah dihapuskan dapat ditagih kembali apabila yang berhutang masih ada dan telah mampu serta tagihan tidak kedaluwarsa.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 58

- (1) Dalam hal yang bersangkutan karena perbuatannya berkaitan dengan tindak pidana yang sedang diproses atau telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka proses penyelesaian atau putusan tindak pidana tersebut tidak menghentikan proses TP dan TGR.
- (2) Dalam hal bendahara, Pegawai Negeri Sipil dan pihak ketiga karena perbuatannya mengakibatkan kerugian negara terdapat indikasi tindak pidana, maka Kepala LAPAN wajib menyampaikan kepada Kejaksaan dan / atau Kepolisian Republik Indonesia.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 59

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala LAPAN.

Pasal 60

Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara ini digunakan sebagai pedoman kerja bagi seluruh Unit Kerja di Lingkungan LAPAN.

Pasal 61

Keputusan Kepala LAPAN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan R.I;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
4. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
6. Sekretaris Utama LAPAN;
7. Para Deputi LAPAN;
8. Inspektur LAPAN;
9. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan LAPAN;
10. Para Kepala Satuan kerja Di Lingkungan LAPAN.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 8 OCT 2004

 KEPALA

Ir. MAHDI KARTASASMITA, MS. Ph.D



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

(LAPAN)

Jl. Pemuda Persil No. 1 Jakarta 13220 P.O.Box 1020/JAT, Telp. 4894989, 4895040, Fax. 4894815

Nomor
Lampiran
Perihal : Laporan dugaan terjadinya
Kerugian Negara

Kepada Yth :

Kepala LAPAN
di –
JAKARTA

Dengan ini kami laporan bahwa pada Kantor/Satuan Kerja..... diduga telah terjadi adanya kerugian negara sebesar Rp..... (..... dengan huruf).

Adapun kronologis peristiwa/kejadian tersebut dapat kami laporan sebagai berikut : (uraikan kronologis peristiwa/kejadiannya)

1.
2.
3. dst.

Sebagai bukti permulaan, bersama ini kami lampirkan :

1.
2.
3. dst.

Demikian laporan ini, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja.....

(N a m a)
(NIP.....)

Tembusan :

M. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)



**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
(LAPAN)**

Jl. Pemuda Persil No. 1 Jakarta 13220 P.O.Box 1020/JAT, Telp. 4894989, 4895040, Fax. 4894815

Nomor
Lampiran
Perihal : Laporan Terjadinya
Kerugian Negara

Kepada Yang Terhormat :

Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara
di -

J A K A R T A

Dengan ini kami laporkan bahwa pada Kantor/Satuan Kerja..... telah terjadi adanya kerugian negara sebesar Rp..... (..... dengan huruf).

Kejadian tersebut diketahui berdasarkan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Identitas Pelaku :

Nama
Pangkat
Jabatan
NIP
Alamat

2. Tindakan :

- a. (Sebutkan tindakan yang telah dilakukan)
- b. (Sebutkan tindakan yang akan dilakukan)

Sebagai pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1.
2.
3. dst.

Demikian laporan ini, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor/Satuan Organisasi

(N a m a)
(N I P .)

Tembusan Yth:
- Kepala LAPAN



**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
(LAPAN)**

Jl. Pemuda Persil No. 1 Jakarta 13220 P.O.Box 1020/JAT, Telp. 4894989, 4895040, Fax. 4894815

SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SKTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nam a / NIP :

Menerangkan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian Negara sebesar Rp..... (..... dengan huruf), yakni kerugian yang disebabkan :

- (1) Jumlah kerugian tersebut telah saya ganti dengan menyertorkan jumlah tersebut ke Kas Negara di pada tanggal (salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini).
- (2) Jumlah kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyertorkan jumlah tersebut ke Kas Negara di dalam jangka waktu bulan (maksimum 24 bulan) dengan jaminan berupa

Bersama ini saya memberikan Surat Kuasa pemotongan gaji / pendapatan saya setiap bulan sebesar Rp..... dan kami memberikan pula barang jaminan berupa serta bukti pemilikan asli atas barang jaminan tersebut berikut Surat Kuasa menjual, apabila ternyata saya mengingkari/wanprestasi atas Surat keterangan yang saya buat ini.

Saya selanjutnya telah maklum, bahwa saya setelah memberi keterangan ini tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun, dan menerima bahwa terhadap diri saya tidak dilakukan proses tuntutan menurut peraturan yang berlaku.

Keterangan di atas tidak menutup kemungkinan :

- a. Bahwa Negara dapat membebaskan saya dari pertanggung jawaban saya dan akan menerima kembali apa yang telah saya bayar, jika setelah pemberian keterangan ini terdapat hal-hal yang sekiranya diketahui lebih dahulu, akan menyebabkan Negara membebaskan saya dari pertanggungjawaban saya.....
- b. Bahwa Negara masih dapat menghapuskan kerugian Negara dan saya akan menerima kembali apa yang telah saya bayar, apabila setelah keterangan ini diberikan, ternyata bahwa kerugian termasuk dapat diperhitungkan dengan kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam pengurusan saya, hilang di luar kesalahan, kelalaian atau kealpaan saya.
- c. Bahwa saya dapat meminta pembebasan dan atau pembayaran kembali atas dasar ketentuan peraturan yang berlaku.

.....,.....
Mengetahui :

Kepala (Satuan Kerja)

Materai cukup

(.....)

(.....)

NIP

NIP

Saksi – Saksi :

1.....

2.....

coret yang tidak perlu

(1) dan (2) coret yang tidak perlu



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

(LAPAN)

Jl. Pemuda Persil No. 1 Jakarta 13220 P.O.Box 1020/JAT, Telp. 4894989, 4895040, Fax. 4894815

SURAT PENYERAHAN JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Tempat Bekerja :
Tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan :

Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) / Surat Perjanjian Pelunasan Penggantian Kerugian (SP3K*) yang saya buat tanggal Dengan ini saya menyerahkan barang-barang dan bukti asli kepemilikan hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan berupa :

1. Tanah (sebutkan status Hak milik/Adat/HGB, luas, lokasi, bukti pemilikan dan lain-lain).
2. Bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi/alamat, bukti pemilikan dan lain-lain).
3. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain).
4. Tagihan (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain).
5. Surat-surat Berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain).

Sebagai jaminan atas pengembalian kerugian Negara yang menjadi tanggung jawab saya sebesar Rp (..... dengan huruf).

2. Bahwa barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan tersebut telah saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama/NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan disaksikan oleh :

a. Nama/NIP

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

b. Nama/NIP

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.

4. Apabila sampai dengan tanggal ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh kerugian negara, maka barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat barang, hak-hak atas tagihan pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya berdasarkan kasus yang menjadi lampiran dari surat penyerahan jaminan ini.

5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas kurang dari jumlah kerugian negara yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggung jawab saya atau ahli waris saya.

6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi dari jumlah kerugian negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya atau ahli waris saya terima kembaliselelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.

7. Bawa dengan pencairan jaminan atas kerugian negara ini tidak menyampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Yang menerima penyerahan
Jaminan,

.....
Yang menyerahkan
(Meterai cukup)

(.....)
NIP.

{
NIP.

Saksi-saksi :

- a.
b.

coret yang tidak perlu



**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
(LAPAN)**

Jl. Pemuda Persil No. 1 Jakarta 13220 P.O.Box 1020/JAT, Telp. 4894989, 4895040, Fax. 4894815

SURAT KUASA PENGALIHAN HAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nam a/ NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Tempat Bekerja :

Tempat tinggal :

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nam a/NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama negara, mewakili LAPAN dan dalam melakukan :

KHUSUS.....

Untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual, melelang, menagih barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat barang, hak-hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada Negara sesuai dengan Surat Penyerahan Jaminan.

Demikian kuasa ini diberikan dengan Hak Subsitusi :

.....
Yang menerima kuasa

.....
Yang memberi kuasa

Meterai



**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
(LAPAN)**

Jalan Pemuda Persil No. 1, Jakarta, 15200, Indonesia
Telp.: 62-21-489 4989, 489 5040, Fax.: 62-21-489 4815, 489 2884 e-mail: kartasasmita@lapan.go.id

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR: KEP/ / / 2004**

TENTANG

PEMBEBANAN SEMENTARA PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

- Membaca : 1. Surat laporan dari Kepala.....di.....No.....tgl.....dengan lampirannya yang menyatakan :
Bahwa pada tanggal.....pada(Satuan Organisasi) di.....telah terjadi kecurian/penggelapan uang Negara/.....*) sebesar Rp.....(.....) yang berada dalam tanggungjawab Bendahara Sdr.....
2. Surat pertanggungjawaban Bendahara tersebut No..... tanggal.....
- 3 Berita Acara Pemeriksaan Keuangan/Barang No.....tanggal.....
- 4 Pendapat Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang dibentuk dengan Keputusan Kepala LAPAN Republik Indonesia No : Kep/ / / 2004 tanggal September 2004
- Menimbang : 1. Bahwa bendahara dapat dipersalahkan karena lalai dalam menjalankan tugas kewajibannya.
2. Bahwa untuk menjamin kepentingan negara, kepada yang bersangkutan perlu dibebani penggantian sementara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 60;
2. Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN;
3. Keputusan Kepala LAPAN No : Kep/ / /2004 tgl September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan LAPAN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala LAPAN tentang Pembebaan Sementara Penggantian Kerugian Negara atas nama Sdr..... NIP..... Bendaharawan..... pada kantor.....

- Kesatu** : Membebani penggantian sementara terhadap Bendahara
Saudara.....(nama, pangkat, jabatan, NIP) sebesar Rp.....(..... dengan
huruf) berdasarkan alasan di atas;
- Kedua** : Menugaskan kepada..... di..... untuk :
- a. Menagih dan menerima pembayaran penggantian sementara tersebut dengan memotong sepertiga dari penghasilan yang bersangkutan.
 - b. Mempertanggungjawabkan jumlah tersebut sesuai administrasi keuangan negara.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal.....

KEPALA

Ir. MAHDI KARTASASMITA, M.S., Ph.D

Tembusan disampaikan
kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
di Jakarta.
2.
3.



**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
(LAPAN)**

Jalan Pemuda Persil No. 1, Jakarta, 15200, Indonesia

Telp.: 62-21-489 4989, 489 5040, Fax.: 62-21-489 4815, 489 2884 e-mail: kartasasmita@lapan.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR: KEP/ / / 2004

TENTANG

PENGHAPUSAN KERUGIAN / PIUTANG / TAGIHAN NEGARA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

- Membaca :
1. Surat/Laporan Kepala No..... tgl..... dengan lampirannya yang menyatakan :
 2. Berita , Acara Pemeriksaan/Laporan Hasil Pemeriksaan (Tim Peme-riksa yang menentukan Kepastian Kerugian Negara) No..... tgl..... yang menyatakan antara lain bahwa pada tanggal di Kantor betul telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp..... (dengan huruf) barang berupasenilai Rp..... (dengan huruf).
 3. Surat Keterangan Tidak mampu (surat miskin) dari Kepala Desa/Lurah diketahui Camat No..... tgl..... yang menyatakan
 4. Surat Keterangan DokterNo.....tgl..... tentang Kematian Sdr..... yang menyatakan
 5. Surat Keterangan tidak diketahui lagi alamatnya dari Kepala Desa/Lurah diketahui Camat No..... tgl..... yang menyatakan
 6. Surat Keterangan pelaku dibawah pengampuan dari pengampu..... No..... tgl..... disertai Surat Dokter jiwa No..... tgl..... yang menyatakan
 7. Surat Sdr..... mantan/Bendahara/Pejabat atau karyawan atau ahli waris dalam suratnya tanggal.....yang memohon dibebaskan/dihapuskan untuk membayar/menyehlesaikan pembayaran yang menjadi tanggungjawabnya sebesar Rp.....(dengan huruf) dikarenakan ia benar-benar dalam keadaan tidak mampu.
 8. Pendapat Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala LAPAN No.... tgl..... didalam suratnya No....tgl..... yang menyatakan

- Menimbang :
1. Bawa hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim yang ditugaskan untuk menilai keadaan sosial ekonomi mantan/ Bendahara /Pejabat atau Karyawan/Ahli Warisnya bersangkutan yang disampaikan dalam suratnya No..... tgl..... beserta lampirannya ternyata keadaan pelaku tidak mampu membayar dan sulit untuk dilakukan penagihan kerugian/piutang Negara.

2. Bahwa dengan masih dicantumkannya kerugian/piutang Negara dalam tata usaha kerugian/piutang Negara, menambah beban kerja dan mengaburkan akuntansi keuangan Negara.
3. Bahwa sambil menunggu kemungkinan dapat ditagih kembali kerugian/piutang tersebut, dipandang perlu untuk menangguhkan sementara penagihan kerugian/piutang Negara tersebut.
4. Bahwa kerugian/piutang Negara tersebut telah kadaluwarsa.
5. Bahwa Sdr..... telah meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda atau ahli waris atau tidak ada penjamin (borg) atau pihak lain yang dapat dibebankan penggantian kerugian.
6. Bahwa bila dilakukan penagihan melalui pengadilan negeri tidak mungkin memberi hasil, karena Sdr... tidak mampu, atau untuk menagih dengan jalan damai telah sia-sia.
7. Pendapat Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan LAPAN No..... tgl..... yang menyatakan

Mengingat : 1. Staatsblad 1907 Nomor: 327, 328, 329;
2.;

Memperhatikan : Persetujuan penghapusan kerugian /tagihan Negara dari Menteri Keuangan dengan surat Keputusannya No..... tgl.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala LAPAN tentang penghapusan Kerugian/piutang/tagihan Negara atas tanggung jawab Sdr..... NIP..... pada Kantor.....

Kesatu : Menghapuskan uang/barang sejumlah/senilai Rp.....(dengan huruf) dari daftar Piutang Negara atas tanggung jawab Sdr..... mantan Bendahara.../Pejabat atau Karyawan pada Kantor

Kedua : Apabila di kemudian hari yang bersangkutan/ahli warisnya mampu kembali, maka tuntutan penggantian kerugian Negara dapat dikenakan/ditagih kembali.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal.....

KEPALA

Ir. MAHDI KARTASASMITA, M.S. Ph.D

Tembusan :

Surat Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Yth. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
3. Yth. Inspektur Utama Departemen Keuangan;
4. Yth. Inspektur Utama LAPAN;
5. Kepala (Satuan Organisasi).



**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
(LAPAN)**

Jalan Pemuda Persil No. 1, Jakarta, 15200, Indonesia
Telp.: 62-21-489 4989, 489 5040, Fax.: 62-21-489 4815, 489 2884 e-mail: kartasasmita@lapan.go.id

**SURAT PEMBERITAHUAN GANTI RUGI (SPGR)
NOMOR :**

Kepada Yang Terhormat :

.....(Nama, NIP, Pangkat, Jabatan)

di-

Berdasarkan laporan dari.....dengan suratnya Nomor : tanggal.....karena kelalaian/kesalahan atau perbuatan melanggar hukum yang saudara lakukan sehingga Negara menderita kerugian sebesar Rp.....(..... dengan angka) dan berupa barang dengan harga taksiran sebesar Rp.....(..... dengan angka)

Walaupun Pengadilan Negeri.....dengan keputusan tertanggal.....Nomor: telah menjatuhkan hukuman berupa....., tidak mengurangi hak Negara menuntut penggantian kerugian tersebut di atas berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Jo. Pasal 1919 KUHPerdata.

Dengan ini diberi kesempatan kepada saudara dalam waktu 14 hari setelah menerima surat ini untuk mengajukan pembelaan diri secara tertulis. Apabila Saudara bersedia mengganti kerugian negara sejumlah tersebut dengan mengangsur dengan memberi jaminan yang kuat hendaknya saudara memberitahu hal itu.

Demikian agar Saudara maklum.

Jakarta,

KEPALA

Ir. MAHDI KARTASASMITA, M.S. Ph.D

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
3. Sekretaris Utama LAPAN;
4. Pimpinan Satuan Kerja Yang bersangkutan;
5. Inspektur LAPAN.



**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
(LAPAN)**

Jalan Pemuda Persil No. 1, Jakarta, 15200, Indonesia

Telp.: 62-21-489 4989, 489 5040, Fax.: 62-21-489 4815, 489 2884 e-mail: kartasasmita@lapan.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR: KEP/ / / 2004

TENTANG

PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

- Membaca : 1. Surat Kepala No..... tgl dengan lampiran-lampirannya yang menyatakan :
2. Surat Sdr NIP..... mantan / Bendahara /Pejabat atau karyawan atau ahli waris dari Sdr..... dalam suratnya No..... tanggal yang memohon agar ia dapat dibebaskan membayar penggantian kerugian negara yang menjadi tanggungjawabnya sebesar Rp.....(.....dengan huruf)
3. Keputusan Pengadilan Negeri..... yang menjatuhkan hukuman kepada Sdr..... NIP dan telah mempunyai kekuatan pasti/kekuatan hukum yang tetap berupa
4. Pendapat Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan LAPAN yang dibentuk dengan Keputusan Kepala LAPAN No : Kep/ / /2004 tgl September 2004 didalam suratnya No..... tgl..... mengenai usul pertimbangan untuk membebaskan Sdr..... NIP..... dari seluruh/sebagian kewajiban membayar ganti rugi sebesar Rp.....(.....dengan huruf)
- Menimbang : 1. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan LAPAN, ternyata Sdr.....NIP..... dinyatakan tidak terbukti bersalah/lalai/ melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara, atau berdasarkan pertimbangan keadilan tidak layak dibebani penggantian kerugian negara sebesar Rp.....(.....dengan huruf) karena
2. Bahwa sehubungan hal tersebut point 1, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala LAPAN tentang Pembebasan seluruh/sebagian penggantian kerugian negara kepada Sdr..... NIP.....
- Mengingat : 1. Undang-undang R.I No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 59;

2. Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN;
3. Keputusan Kepala LAPAN No : Kep/ /2004 tgl September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan LAPAN.

Memperhatikan : Persetujuan pembebasan penggantian kerugian dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusannya Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Kepala LAPAN Tentang Pembebasan penggantian kerugian Negara atas nama Sdr..... NIP..... Pangkat/Jabatan.....

Kesatu : Membebaskan Sdr..... NIP..... Pangkat/Jabatan....dari keharusan mengganti kerugian negara karena bukan kesalahan/kelalaian perbuatan melanggar hukum atau karena pertimbangan keadilan tidak layak dibebani seluruh/sebagian penggantian kerugian negara sebesar Rp..... (*dengan huruf*). Sisa yang harus dibayar sebesar Rp..... (*dengan huruf*)

Kedua : Mengeluarkan dari daftar kerugian/piutang negara, uang/barang sejumlah/senilai tsb angka 1.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal.....

KEPALA

Ir. MAHDI KARTASASMITA, M.S.,Ph.D

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri keuangan R.I
3. Yang bersangkutan/ahli warisnya